



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 42.A TAHUN 2014

TENTANG

PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI DENGAN CAKUPAN LAYANAN MICROCELL DI KABUPATEN BEKASI BUPATI BEKASI,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

- Menimbang :
- a. bahwa menara Telekomunikasi merupakan salah satu infrastruktur yang penting dalam penyelenggaraan telekomunikasi dan memerlukan ketersediaan lahan, bangunan serta ruang udara, agar bisa tertata dengan baik dan tidak menimbulkan gangguan bagi lingkungan sekitarnya;
 - b. bahwa keterbatasan ruang dan lahan yang tersedia dibandingkan dengan kebutuhan pembangunan menara telekomunikasi dalam cakupan layanan macrocell, perlu dilakukan upaya untuk mengubah model pembangunan menara dari ukuran cakupan layanan macrocell menjadi pembangunan menara atau tiang dengan cakupan layanan microcell;
 - c. bahwa upaya untuk mengubah model pembangunan menara dari ukuran cakupan layanan macrocell menjadi menara atau tiang dengan cakupan layanan microcell harus memperhatikan upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi penggunaan ruang serta tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, Penataan Menara Telekomunikasi Cakupan Layanan Microcell, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bekasi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);
9. Peraturan daerah Kabupaten Bekasi Nomor 9 Tahun 2013 tentang penataan retribusi pengendalian menara Telekomunikasi Di Kabupaten Bekasi (lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2013 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2013 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 8)
12. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 36 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 36);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI DENGAN CAKUPAN LAYANAN MICROCELL DI KABUPATEN BEKASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi.

3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bekasi.
5. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui system kawat, optik, radio atau system elektromagnetik lainnya.
6. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah
8. Badan Layanan Usaha Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah
9. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah dan Instansi Pertahanan Keamanan yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus yang mendapat izin untuk melakukan kegiatannya.
10. Menara adalah bangunan khusus berupa bangun-bangunan yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
11. Menara Bersama eksisting adalah menara yang ditempatkan diatas tanah yang secara bersama-sama digunakan oleh minimal 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi.
12. Menara Kamufase adalah bangunan menara untuk Telekomunikasi yang dibangun dengan bentuk yang menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya dan tidak menampakan sebagai bangunan konvensional menara yang terbentuk dari simpulbaja.
13. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan Menara Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
14. Pengelola Menara adalah badan usaha dan/atau badan layanan usaha daerah yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki pihak lain.
15. Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi yang selanjutnya singkat IMB Menara Telekomunikasi adalah IMB yang diterbitkan untuk mendirikan bangunan menara telekomunikasi.
16. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
17. *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disingkat *BTS* adalah perangkat mobile telepon untuk melayani wilayah cakupan (sel).
18. Macrocell adalah *BTS* yang ditempatkan pada bangunan tinggi di atas 20 meter dan menjangkau jarak layanan hingga 1500 meter.
19. Tiang Penerangan Jalan Umum selanjutnya disingkat PJU adalah
20. Micro Cell adalah sub sistem *BTS* yang memiliki cakupan layanan (*coverage*) dengan area/radius yang lebih kecil digunakan untuk mengkover area yang tidak terjangkau oleh *BTS* utama atau bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang pada ttrafiknya.
21. Microduct adalah teknologi saluran media penyimpanan kabel serat optik.
22. Aset Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan baik yang dimiliki maupun yang dikuasai oleh Pemerintah yang dapat dimanfaatkan untuk membangun menara telekomunikasi.

23. Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disebut IMB Menara adalah ijin untuk membangun menara yang besarnya ditentukan oleh Peraturan Bupati dengan memperhitungkan variabel fungsi luas area, ketinggian menara dan beban menara.
24. Rekomendasi Operasional Menara (ROM) adalah surat yang diberikan Pemerintah Kabupaten Bekasi kepada pemilik menara telekomunikasi untuk dibolehkannya menara telekomunikasi beroperasi dalam jangka waktu yang tertentu.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Tujuan

Pasal 2

Tujuan Penataan Menara Telekomunikasi dalam cakupan layanan Microcell adalah :

- a. Mengendalikan kebutuhan pembangunan menara baru dalam cakupan microcell dengan memanfaatkan menara-menara eksisting atau tiang PJU;
- b. Mendorong penyedia menara telekomunikasi agar dalam membangun dan menyediakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi beralih menggunakan model pembangunan menara dalam bentuk microcell;
- c. Menstandarisasi bentuk tiang-tiang untuk microcell dan penggelaran kabel fiber optik.

Ruang Lingkup

Pasal 3

1. Penataan menara eksisting dalam cakupan layanan microcell;
2. Pertimbangan teknis microcell;
3. Penggelaran kabel fiber optik;
4. Penempatan lokasi dan standarisasi tiang microcell;
5. Monitoring, evaluasi dan pengendalian.

BAB III

MENARA TELEKOMUNIASI DALAM CAKUPAN LAYANAN MICROCELL

Pasal 4

- (1) Penataan menara eksisting dalam cakupan layanan microcell diarahkan kepada penggunaan menara bersama.
- (2) Menara eksisting wajib digunakan untuk menampung minimal dua penyelenggara telekomunikasi dan maksimal sesuai dengan daya dukung konstruksi menara.

BAB IV

PERTIMBANGAN TEKNIS MICROCELL

Pasal 5

- (1) Penyedia menara telekomunikasi yang akan melakukan pembangunan menara microcell wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan Pertimbangan Teknis kepada Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Pertimbangan Teknis microcell sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dikeluarkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika meliputi :

- a. Lokasi tiang penerangan jalan umum dan *handhole* serta *street cabinet* yang terdekat.
 - b. Kabel *fiber optic* yang akan digunakan.
- (3) Masa berlaku hasil Pertimbangan Teknis macrocell dan microcell adalah 1 (satu) bulan sejak diterbitkan, untuk segera ditindak lanjuti dengan pengurusan IMB Menara Telekomunikasi.
 - (4) Apabila dalam masa 1 (satu) bulan pemohon tidak menindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka hasil Pertimbangan Teknis macrocell dan microcell dinyatakan tidak berlaku lagi, dan harus mengajukan kembali permohonan Pertimbangan Teknis sebagai mana dimaksud pada ayat (1)

BAB V

PENGGELARAN FIBER OPTIK

Pasal 6

- (1) Penggelaran kabel fiber optic wajib diletakkan di bawah tanah melalui ducting kabel fiber optic yang akan disediakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Penggelaran kabel fiber optic akan digelar di sepanjang jalan utama dan jalan-jalan kolektor dengan menempatkan *handhole* dan *street cabinet* yang ditanam pada jarak rata-rata 200 meter untuk kebutuhan penyambungan dan pemisahan dengan mempertimbangkan estetika kota.
- (3) *Handhole* dan *street cabinet* akan diletakkan sedekat mungkin dengan tiang lampu penerangan jalan umum dengan mempertimbangkan estetika kota.

Pasal 7

- (1) Proses penggelaran ducting kabel fiber optic dilakukan dengan mengiris tepian jalan aspal atau jalan cor yang dilanjutkan dengan memasukkan pipa kabel fiber optic dan menutupi risan jalan.
- (2) Jumlah microduct yang harus ditanam pada sebuah ducting kabel fiber optic pada jalan utama dan local adalah menyesuaikan dengan kebutuhan.

BAB VI

PENEMPATAN LOKASI DAN STANDARISASI BENTUK TIANG MICROCELL

Pasal 8

- (1) Penempatan lokasi menara microcell harus ditempatkan pada bahu jalan dan median jalan yang berdekatan dengan *handhole*, *street cabinet* dan kabel fiber optic.
- (2) Penempatan lokasi menara microcell diprioritaskan pada tiang-tiang penerangan jalan umum.
- (3) Penempatan tiang microcell yang baru wajib disajikan dalam bentuk tiang penerangan jalan umum dengan kekuatan konstruksi yang memperhitungkan beban lampu dan perangkat micro cell.
- (4) Potensi jumlah *handhole* dan *street cabinet* serta tiang microcell yang mampu didukung oleh ketersediaan tataruang di Daerah, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (5) Estimasi pola persebaran *handhole* dan *street cabinet* serta tiang Microcell merupakan referensi bagi penyelenggara telekomunikasi dalam merencanakan pengembangan jaringan kabel fiber optic bawah tanah dan jaringan micro cell.
- (6) Penempatan lokasi tiang microcell di Daerah harus mempertimbangkan:
 - a. Potensi ketersediaan lahan;
 - b. Perkembangan teknologi;
 - c. Permintaan jasa telekomunikasi baru;
 - d. Kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi;
 - e. Kaidah penataan ruang;
 - f. Tata bangunan;
 - g. estetika;
 - h. keamanan lingkungan; dan
 - i. kebutuhan luasan area menara.
- (7) Pembangunan tiang microcell wajib memiliki ketinggian yang cukup dan kekuatan konstruksi tiang microcell yang mampu menampung paling sedikit 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi.
- (8) Pemanfaatan tiang penerangan jalan umum sebagai tiang micro cell, *handhole*, *street cabinet* dan *ducting* bersama dapat disewakan kepada pihak penyelenggara telekomunikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang operasionalnya dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Daerah sesuai bidang tugasnya.

Pasal 9

- (1) Bentuk tiang microcell harus terkamuflase dalam bentuk tiang penerangan jalan umum, tiang lampu taman, atau dalam bentuk pohon.
- (2) Penempatan antenna untuk tiang microcell harus tertutup dan tidak terlihat sebagai obyek antena.
- (3) Penempatan perangkat elektronik untuk microcell bisa ditempatkan pada tiang microcell atau di atas tanah dengan cara yang disamarkan atau dibawah permukaan tanah.
- (4) Contoh bentuk tiang microcell sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Menara telekomunikasi eksisting macrocell sebagaimana diatur dalam Peraturan ini dapat dioperasikan untuk jangka waktu hingga 5 (lima) tahun dari sejak diterbitkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 20 November 2014

1. a. **BUPATI BEKASI,**

4 { 
Hj. NENENG HASANAH YASIN